



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 304 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; perlu menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Keputusan Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 89/SDM.12-BA/4/2024 tanggal 20 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan rapat pleno pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2024-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 22 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubag Hukum & SDM,



Farid Anwar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 304 TAHUN 2024
TANGGAL 22 FEBRUARI 2024
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT PERIODE 2024-2029

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

- Ketua : Herman Jayadi, S.AP.
Wakil Ketua : Doni Mas Ade, S.Pd.
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan Kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten; dan
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

- Ketua : Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.
Wakil Ketua : Herman Jayadi, S.AP.
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Kerja sama antar lembaga;
 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM;
 11. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan; dan
 12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

- Ketua : Doni Mas Ade, S.Pd.
Wakil Ketua : Supriadi, SE.
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Menjabarkan Progam dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

- Ketua : Supriadi, SE.
Wakil Ketua : Aliatullah, SH. MH.
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 7. PAW anggota DPRD Kabupaten.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

- Ketua : Aliatullah, SH. MH.
Wakil Ketua : Gufran, S.Pd.I., M.M.Inov.
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
 2. Telaah hukum dan Advokasi Hukum;
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;

4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum & SDM,



Pardah Anwar